Hakikat: Journal of Halal Studies
Volume 1 Nomor 1 - April 2025

https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jhs/

Potensi Pengembangan Wisata Halal Indonesia

Muhamad Baedowi[1], Muhamad Riza Chamadi[2], Musmuallim[3]

[1]Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[2]Prodi Biologi, Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[3]Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
**Email: muhamad.baedowi@unsoed.ac.id*

Riwayat Artikel

Diajukan	:	29 Januari 2025	Direvisi	:	10 April 2025
Ditelaah	:	8 Februari 2025	Diterima	:	22 April 2025

DOI : https://doi.org/10.20884/1.hakikat.2025.1.1.14874

Abstrak

Tren wisata halal mulai muncul di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi upaya untuk mengelola budaya dan aturan Islam sebagai landasan. Adanya fasilitas dan kebutuhan dasar bagi umat Muslim akan memungkinkan wisata halal. Fasilitas termasuk tempat ibadah, makanan dan minuman halal, transportasi, dan tempat menginap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dasar dari wisata halal. Metode penelitian ini adalah literature review dengan dari sumber-sumber jurnal, buku ataupun semuanya yang tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian diambil kesimpulan sehingga menghasilkan data yang dapat dideskripsikan. Hasil dari penelitian ini bahwasanya konsep dasar dari wisata halal adalah memberikan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan syariat-syariat islam yang bersifat inklusif.

***Kata kunci**: inklusif; strategi; wisata halal*

Abstract

Halal tourism become a new trend in Indonesia, driven by the country's efforts to integrate Islamic culture and regulations into its tourism industry. The establishment of essential facilities and amenities catering to Muslim travelers is a key factor in the success of halal tourism. These facilities encompass places of worship, halal dining establishments, transportation options, and accommodations that cater to the specific needs of Muslim visitors. The aim of this study is to elucidate the fundamental principles of halal tourism. The methodology employed is a comprehensive literature review, utilizing journal articles, scholarly books, and any other relevant written materials pertaining to the subject matter. Subsequently, conclusions are drawn from the analyzed data to generate descriptive data. The results indicate that the core concept of halal tourism revolves around providing facilities and services that conform to the inclusive principles of Islamic law.

***Keywords**: inclusive; halal tourism; strategy*

A. Pendahuluan

Perekonomian dalam mensejahterakan rakyat merupakan salah satu masalah Indonesia. Salah satu bagian penting dari ekonomi nasional adalah pariwisata. Hal tersebut disebabkan oleh kekayaan alam, flora, dan fauna Indonesia yang luar biasa. Undang-Undang tentang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Pasal 3, pariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan intelektual setiap pengunjung melalui rekreasi dan perjalanan, serta meningkatkan pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Lubis, 2022).

Perkembangan industri pariwisata telah menciptakan berbagai konsep baru salah satunya adalah konsep pariwisata halal. Sejak tahun 2015 industri pariwisata halal mengalami perkembangan di Indonesia (Damanik & Monica, 2024). Pariwisata halal di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2018 melaporkan bahwa pangsa pasar wisatawan muslim tumbuh secara cepat dan bahkan diprediksi akan ada peningkatan hingga USD 220 miliar pada tahun 2020. Hal tersebut seiring dengan dukungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pengembangan wisata halal bertujuan tidak hanya sebagai daya tarik wisatawan muslim, tetapi juga non-muslim baik yang berasal dari dalam negeri hingga dari luar negeri. Pariwisata halal lebih memberikan ketenangan kepada wistawan muslim maupun non-muslim karena lebih aman dan nyaman terutama bagi mereka yang membawa keluarga (Maharani Devi Adzhani et al., 2024)

Pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia dan perubahan preferensi pelanggan terhadap pengalaman wisata yang lebih menyeluruh dan berdasarkan prinsip religius, pariwisata halal menjadi fenomena yang semakin penting di seluruh dunia. Wisatawan Muslim tidak hanya mencari tempat yang memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti tempat tinggal halal dan makanan yang sesuai syariah, tetapi mereka juga mencari pengalaman yang mendalam untuk memahami sejarah dan budaya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam situasi seperti ini, pariwisata halal muncul sebagai ide yang dapat memenuhi keinginan ini dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. (Mustaqim, 2023)

Ketika populasi manusia meningkat, hal itu berdampak besar pada pariwisata karena pariwisata dianggap sebagai kebutuhan dasar. Pariwisata halal mudah berkembang di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah wisatawan domestik dan asing adalah kemudahan internet dan kemajuan teknologi.

Saat ini, ada gerakan yang berkembang menuju pariwisata halal di Indonesia. Pariwisata halal merupakan suatu bentuk strategi yang menerapkan manajemen budaya berdasarkan norma Syariah Islam. Pariwisata halal dapat dicapai dengan menyediakan fasilitas dan kebutuhan dasar bagi umat Islam. Fasilitas di sini merujuk pada kebutuhan akan tempat ibadah, makanan dan minuman halal, transportasi, dan akomodasi. (A. A. Rahman et al., 2021).

Pariwisata halal adalah bagian dari sektor pariwisata yang menawarkan layanan kepada wisatawan yang sesuai dengan syariat Islam. (F. A. Rahman, 2023; Syahid, A. R., 2016). Parawisata halal ini ditujukan untuk wisatawan muslim yang ramah; namun, mereka juga ramah bagi wisatawan non-muslim. Sebagai contoh, dalam hal pariwisata halal, beberapa hal yang harus dipertimbangkan termasuk hotel yang menawarkan tempat ibadah bagi orang Islam; makanan dan minuman halal; dan fasilitas renang dan spa yang sesuai untuk pria dan wanita. Selain itu, perusahaan transportasi wajib memfasilitasi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah selama perjalanan dengan

menyediakan tempat sholat dalam kendaraan jika memungkinkan, memberi tahu mereka apabila waktu sholat telah tiba, dan menyediakan makanan dan minuman halal.

Pariwisata yang memenuhi standar keramahtamahan dianggap sebagai pariwisata halal atau jenis pariwisata berdasarkan syariat lainnya. Segmentasi pasar produk dan jasa (kepariwisataan) yang didasarkan pada syariah menarik pelanggan yang tidak hanya beragama Islam tetapi juga non-muslim. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa membeli barang dan jasa yang diatur oleh hukum syariah aman, sehat, dan berdampak positif pada kualitas hidup seseorang. Wisata berbasis syariah telah menciptakan bisnis hulu-hilir yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang pasti akan menguntungkan ekonomi lokal dan nasional (Priyadi, U., 2016; F. A. Rahman, 2023).

Konsep wisata halal mengacu pada penggabungan prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap aspek aktivitas wisata. Kegiatan pariwisata didasarkan pada prinsip syariat islam sebagai sistem kepercayaan dan keyakinan umat muslim. Wisata syariah mempertimbangkan prinsip-prinsip utama umat muslim saat menyediakan makanan, mulai dari penginapan hingga restoran, yang selalu mengikuti standar Islam. Konsep wisata syariah merupakan implementasi dari ide-ide Islam, dengan nilai halal dan haram sebagai standar utama, sehingga setiap aspek kegiatan wisata, terlepas dari sertifikasi halal, harus dipertimbangkan (Wiwit Denny Fitriana, 2019).

Wisata halal pada dasarnya sederhana karena hal-hal halal pasti baik, bersih, dan sehat. Jika kita mengonsumsi makanan yang halal, kita akan mendapatkan manfaat dan menghindari bahaya. Oleh karena itu, negara-negara yang tidak mayoritas penduduknya adalah muslim juga berpartisipasi dalam wisata halal ini. Tidak mengherankan bahwa negara-negara non-muslim juga berpartisipasi. Saat ini, banyak industri mendukung gaya hidup halal. Wisata halal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk layanan keuangan, wisata, obat-obatan, makanan dan minuman halal, pakaian sehari-hari, kosmetik, dan gaya hidup lainnya yang berbasis syariah, yaitu halal (Wiwit Denny Fitriana, 2019).

Dari latar belakang itulah penulis akan menyampaikan apa itu konsep dasar wisata halal agar dapat dipahami dengan baik dengan mencari literature-literatur yang sesuai dengan topik penelitian ini. maka dari itu penulis menganggap penting untuk mengetahui dari konsep dasar wisata halal itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode literature review yaitu membandingkan dan menganalisis dari teori yang sudah ada sebelumnya serta mencari referensi atas landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Menurut Sukaesih and Winoto (2020) *literature review* adalah kegiatan mencari sumber-sumber tertulis, baik berasal dari buku, arsip, majalah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dari topik yang dikaji (Winoto, Y., & Sukaesih, 2020).

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi literature review yaitu mengumpulan jurnal, buku, artikel atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian data dianalisis *sehingga* nantinya menghasilkan kesimpulan. Dari hasil tersebut akan memberikan ide atau gagasan mengenai topic yang sedang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Wisata Halal

Konsep dasar wisata halal adalah memberikan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan karakter dan budaya Islam kepada turis-turis Muslim yang melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, yang halal tidak saja dikonsumsi oleh muslim akan tetapi juga oleh non muslim karena pada dasarnya halal identitk dengan higienis dan baik. Sehingga pariwisata halal tidak eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi jutru inklusif juga bagi orang-orang non-Muslim.

Carboni mendefinisikan bahwa pariwisata halal atau pariwisata islam adalah pariwisata yang sesuai dengan islam, yang melibatkan orang-orang islam yang tertarik menjaga sesuai dengan kebiasaan agama personal mereka pada saat dalam perjalanan. Ia berpandangan bahwa pariwisata Islam tidak terbatas hanya untuk tujuan agama dan tidak eksklusif atau hanya di Negara-negara muslim saja (Amirah Ahmda Nahrawi et al., 2020).

Wisata halal didefinisikan sebagai tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Destiana & Astuti, 2019). Wisata halal disebut Muslim Friendly Tourims (MFT) oleh Komite Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam, dan didefinisikan sebagai *“Muslim travelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs while traveling for a purpose, which is permissible”, or it also be defined as “halal conscious travelers, traveling for any purposes, which is halal (permissible)”.* Pariwisata halal juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan layanan yang mencakup amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Layanan-layanan ini dimaksudkan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim dan disediakan oleh bisnis, komunitas, dan pemerintah (Kementerian Pariwisata, 2019)

Di Indonesia, istilah "wisata halal" berubah menjadi "wisata syariah", yang berarti kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariah yang disediakan oleh individu, perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat umum (Nuhbatul Basyariah, 2021). Pariwisata syariah atau halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Banyak orang menggunakan pariwisata syariah karena sifat universal produk dan jasanya. Produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata umumnya.

Konsep wisata syariah berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap aspek aktivitas wisata. Kegiatan pariwisata didasarkan pada prinsip syariat islam sebagai sistem kepercayaan dan keyakinan umat muslim. Wisata syariah mempertimbangkan prinsip-prinsip utama umat muslim saat menyediakan makanan, mulai dari penginapan hingga restoran, yang selalu mengikuti standar Islam. Konsep wisata syariah merupakan implementasi dari ide-ide Islam, dengan nilai halal dan haram sebagai standar utama, sehingga setiap aspek kegiatan wisata, terlepas dari sertifikasi halal, harus dipertimbangkan. (Adinugraha, 2018).

Wisata halal pada dasarnya sederhana karena hal-hal halal pasti baik, bersih, dan sehat. Wisata Halal atau Syariah tidak terbatas pada kelompok wisatawan tertentu; wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati keindahan, layanan, dan segala macam daya tarik wisata beretika Syariah. Secara keseluruhan, industri pariwisata adalah salah

satu yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan sektor ini juga dapat menumbuhkan industri pendukung lain, yang memungkinkan integrasi antar sektor pariwisata dan dengan sektor lain di suatu wilayah (Buntoro & Maisaroh, 2023).

Sangat penting untuk memahami arti halal dalam semua aspek wisata, mulai dari hotel, transportasi, makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia wisata. Sebagai contoh, hotel Syariah tidak akan menerima pasangan yang bukan muhrim (yang tidak dapat menunjukkan surat nikah) untuk menginap. Hotel juga tidak akan menjual minuman beralkohol dan makanan yang mengandung daging babi, yang diharamkan oleh Islam (Wiwit Denny Fitriana, 2019)

2. Pandangan Islam Tentang Halal

Kata “halal” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata “haram” yang juga berasal dari kosa kata Arab mengandung arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum (Yusuf Qardhawi, 2003). Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh hukum untuk dimakan atau digunakan. Sementara haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, melanggarnya diancam dengan siksa akhirat oleh Allah. Jadi, wisata halal adalah tempat yang tidak menyebabkan mudhorot, atau dosa, saat dikunjungi. Karena, menurut Nabi Muhammad Saw., mengkonsumsi sesuatu yang haram berarti dosa yang dilakukan tidak akan diampunkan dan segala bentuk ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, umat Islam menginginkan agar segala produk yang digunakan tetap halal dan suci sesuai dengan ajaran Islam. Mengonsumsi makanan yang halal, suci, dan baik (thayyib) dianggap sebagai perintah agama dan harus dilakukan menurut agama Islam (Adinugraha, 2018).

Menurut Majlis Ulama Indonesia (MUI), produk dianggap halal jika memenuhi syarat-syarat berikut: (Tim Penyusun, 2003) pertama,tidak mengandung babi atau bahan-bahan yang berasal dari babi, kedua tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap haram, seperti kotoran, darah, dan organ manusia , ketiga, semua hewan yang disembelih harus dilakukan dengan cara yang halal menurut hukum Islam. Keempat setiap tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasi bahan-bahan ini tidak boleh digunakan sebagai bekas babi, kecuali setelah dibersihkan sesuai dengan hukum Islam, dan kelima, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

3. Potensi Wisata Halal di Indonesia

Penyelenggaraan pariwisata Indonesia tumbuh dengan cukup signifikan pada tahun 2017. Indonesia masuk dalam 20 negara destinasi pariwisata dengan pertumbuhan tercepat (15.5%) dikarenakan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan pariwisata regional dan global. Berdasarkan pencapaian tersebut, pariwisata harus dianggap sebagai salah satu bagian penting dari pembangunan Indonesia. Ini disebabkan oleh berbagai keunggulan produk wisata Indonesia, termasuk produk alam, budaya, dan buatan, serta tren global yang terus meningkat dalam perjalanan dan pariwisata (Wiwit Denny Fitriana, 2019).

Industri pariwisata adalah yang paling cepat berkembang di Indonesia dan merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar. Pada tahun 2016, kalender pariwisata

menempati peringkat kedua dengan total USD 13,568 miliar, sedangkan industri kelapa sawit menempati peringkat pertama dengan total USD 15.965 miliar. Dari tahun 2015 hingga 2016, sektor pariwisata menempati peringkat ke-empat dalam hal kontribusi moneter dengan total USD 12,225 miliar. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kehidupan setiap orang. Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan wisatawan untuk mengakses informasi tentang wisata, yang tentunya akan menghasilkan peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional, dengan dampak pada industri pariwisata (F. A. Rahman, 2023).

Dengan jumlah devisa sebesar 200 triliun rupiah dan penyerapan 12,28 juta tenaga kerja, pariwisata mungkin merupakan penyumbang devisa, PDB, dan tenaga kerja paling mudah dan murah di Indonesia. 15 juta kunjungan wisatawan asing dan 265 juta perjalanan wisatawan nusantara (Destiana & Astuti, 2019)

Wisata halal dianggap memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan, dan para pelaku bisnis wisata melihatnya sebagai bisnis yang menarik. Hasil penelitian Utomo tahun 2014 menunjukkan bahwa wisatawan menilai potensi pariwisata dengan baik, dan mereka setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, 48% peserta setuju dengan konsep pariwisata syariah; dari segi kebutuhan, 68% mengatakan bahwa pariwisata syariah sangat penting untuk diterapkan; dan dari segi kesesuaian, 60% setuju bahwa pariwisata syariah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini (Buntoro & Maisaroh, 2023).

Menurut State of the Global Islamic Economy 2013 Report, tingkat belanja wisatawan Indonesia mencapai 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia. Ini menunjukkan kemungkinan besar jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Belanja untuk umrah dan haji tidak termasuk dalam persentase tersebut. Wisatawan muslim membelanjakan US$ 181 miliar untuk kebutuhan wisata pada tahun 2018. Tingkat pertumbuhan wisatawan muslim global lebih besar daripada tingkat pertumbuhan wisatawan asing lainnya. Sebagai catatan, jumlah turis asing yang datang ke Indonesia mencapai 8,8 juta, yang menghasilkan pendapatan total 1,66 miliar dolar. Namun, pakar menemukan bahwa industri pariwisata dan perjalanan halal lebih baik berkembang di negara-negara non-muslim daripada di negara-negara muslim.

Diperlukan pemahaman yang jelas tentang pasar syariah untuk mengembangkan pariwisata syariah. Hal Ini akan mendorong bisnis wisata untuk terlibat secara langsung dalam industri. Selain itu, destinasi wisata yang beragam di Indonesia mendukung pariwisata syariah meskipun fokus utamanya masih pada wisata religius dan destinasi wisata lainnya yang didukung oleh fasilitas ibadah seperti Masjid (Adinugraha, 2018)

Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) yang dirilis oleh Mastercard-Crescentrating menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua, sementara Malaysia masih menduduki peringkat pertama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun destinasi wisata halal adalah sebagai berikut: pertama, kemudahan akses ke tempat tujuan, yang mencakup kebijakan visa, persyaratan masuk wilayah, konektivitas, transportasi, dan infrastruktur. Kedua, komunikasi destinasi secara internal dan eksternal, yang mencakup pemasaran destinasi, keterampilan komunikasi, dan kesadaran pemangku kepentingan. Ketiga, kondisi di tujuan perjalanan termasuk keamanan, kepercayaan lokal, pengunjung, iklim yang mendukung, dan praktik keberlanjutan. Terakhir, destinasi wisata halal menawarkan layanan dasar seperti makanan halal dan tempat salat, layanan penting di hotel dan bandara, dan pengalaman unik.

Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh laporan selesai dari penelitian pengembangan wisata syariah yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata, pariwisata halal di Indonesia masih belum mencapai puncaknya dan masih menghadapi sejumlah tantangan seperti peraturan, institusi, sosialisasi, penataan destinasi, dan infrastruktur. Untuk mengevaluasi peluang dan tantangan industri pariwisata halal, kita harus melihat rantai nilainya dengan memasukkan inovasi baru untuk membedakan pariwisata halal Indonesia dari negara lain. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa fitur yang menjadikan pariwisata halal unik, seperti inovasi dan inovasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan (A. A. Rahman et al., 2021).

Pengembangan pariwisata halal melibatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas halal. Untuk destinasi pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, pembangunan infrastruktur dan fasilitas halal sangat penting. Infrastruktur pariwisata halal mencakup berbagai elemen, mulai dari akomodasi hingga fasilitas ibadah. Semuanya dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah serta persyaratan dan keinginan turis muslim. Membentuk pengalaman perjalanan yang sesuai dengan ni Kedua—promosi destinasi pariwisata halal—memerlukan pengembangan infrastruktur halal yang kokoh dan berbobot. Untuk menarik wisatawan muslim dari seluruh dunia, sangat penting untuk mempromosikan destinasi pariwisata halal. Promosi ini melibatkan lai-nilai agama Islam dalam upaya membangun citra destinasi yang ramah muslim.

Kedua, destinasi pariwisata halal harus dipromosikan. Ini adalah langkah penting untuk menarik wisatawan muslim dari seluruh dunia. Promosi ini berfokus pada prinsip agama, kenyamanan, dan keberagaman budaya untuk membangun citra destinasi yang ramah muslim. Destinasi pariwisata halal dapat memperluas audiens, meningkatkan daya tarik, dan berdampak positif pada ekonomi dan masyarakat lokal dengan memanfaatkan kampanye khusus di media sosial, platform digital, dan internet.

Ketiga, metode *crowdfunding islami* untuk mengembangkan pariwisata halal. Wisata halal Indonesia semakin populer karena daya tarik lokal dan menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Namun, di balik kemajuan yang baik ini, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah bagaimana mendapatkan dana untuk mengembangkan produk pariwisata halal yang kreatif dan menarik. Salah satu mekanisme yang menarik perhatian dalam bidang pendanaan syariah adalah crowdfunding. Mekanisme ini memungkinkan investor individu dan perusahaan kecil untuk mendukung proyek atau bisnis skala kecil hingga menengah. Oleh karena itu, crowdfunding sekuritas Islamic tampaknya dapat menjadi solusi untuk masalah pembiayaan dan pertumbuhan pariwisata halal yang berkelanjutan (Mustaqim, 2023).

D. Kesimpulan

Konsep dasar wisata halal bertujuan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai konsep dasar isla. Namun demikian, konsep ini tidak bersifat eksklusif hanya untuk orang-orang islam tetapi inklusif dapat dirasakan bagi non muslim. Karena sejatinya halal tersebut adalah baik, toyyiban dan higienis baik itu dalam segi makanan ataupun fasilitasnya. Potensi yang ada di Indonesia tentang wisata halal sangatlah tinggi, karena hampir setiap daerah sedang dicanangkan untuk adanya destinasi wisata-wisata baru. Dengan adanya wisata-wisata yang baru harapannya UMKM juga akan meningkat did aerah-daerah serta dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di indonesia. Human falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 0, Article 0. https://doi.org/10.30829/hf.v0i0.1336

Amirah Ahmda Nahrawi, Fitri Ani Gayo, Arif Fakhruddin, Burhanuddin Amak, Triyo Supriyatno, & Atmo Prawiro. (2020). Pariwisata Hala Indonesia. Q-MEDIA.

Buntoro, F., & Maisaroh, S. (2023). Konsep Wisata Halal Di Pondok Pesantren. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.30653/ijma.202332.81

Damanik, D., & Monica, E. S. (2024). Rights and Comfort Masyarakat Non Muslim atas Perwujudan Pariwisata Halal: Kritik dan Gagasan. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 12(1), Article 1. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i1.5226

Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. Conference on Public Administration and Society, 1(01), Article 01. https://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/37

Kementerian Pariwisata. (2019). Siaran pers indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-indonesia-ditetapkan-sebagai-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia-2019

Lubis, E. F. L. (2022). Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru. VALUTA, 8(2), 103–115. https://doi.org/10.25299/valuta.2022.v8i2.12048

Maharani Devi Adzhani, Erick Herlangga, Shintia Banisusanya, M. Ikhlasul Amal, Reyhan Pramananda H, Sukmadi, Andre Hernowo, & Sumaryadi. (2024). Pariwisata halal: konsep daya tarik destinasi wisata di lombok. https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama/article/view/10/12

Mustaqim, D. A. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20

Nuhbatul Basyariah. (2021). Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam. Youth & Islamic Economic Journal, 2(01s).

Priyadi, U. (2016). Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangannya. STIM YKPN.

Rahman, A. A., Kusumastuti, A., R.j, W. A. U., & Listiani, W. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal di Semarang dengan Mengoptimalkan Kearifan Lokal melalui Konsep Smart Tourism. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, 1(4), 220–237. https://doi.org/10.14710/djieb.20243

Rahman, F. A. (2023). Analisis Perkembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Sebagai Tempat Destinasi Muslim Global. Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v3i1.7256

Syahid, A. R. (2016). Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya. https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/

Tim Penyusun. (2003). Tanya Jawab Seputar Produk Halal. Departemen Agama.

Winoto, Y., & Sukaesih. (2020). Strategi pengembangan koleksi pada perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat di era kenormalan baru. Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 5(2), 100–118. http://dx.doi.org/10.30829/jipi.v5i2.7509

Wiwit Denny Fitriana. (2019). Digitalisasi Kuliner dan Wisata Halal Daerah Jombang melalui Aplikasi "Jombang Halal Tourism." Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 6(2). https://doi.org/doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5004

Yusuf Qardhawi. (2003). Halal Haram dalam Islam. Terj. Wahid Ahmadi dkk. Era Intermedia.